



PUTUSAN

NOMOR : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan Pejabat Pemerintah bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:-----

GUSTI PUTU PUTRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal :

Br. Kutaraga, Bongkasa, Banjar Dinas Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pekerjaan :

Karyawan Swasta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:-----

1. I WAYAN MUDITA,SH.,M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat:

Jalan Gedong Sari 1/9 Nusadua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, Pekerjaan Pengacara/Advokat;-----

2. I GUSTI NGURAH ARTANA, SH., Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat: Jalan P. Galang Perum Pesona Graha A, Blok A No. 4 Denpasar, Dusun Margaya, Desa/Kel Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali, Pekerjaan Pengacara/Advokat;-----

3. I KETUT SOMANAYA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Br.

Dinas Kajian, Kel/Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta/Advokat;-----

4. I GEDE SIHAAN YOGI NATA,SH., Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat: Jl. Tk. Pakerisan Gg. XX/3A Denpasar, Banjar/Lingkungan

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 1 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekul, Dusun Bekul, Desa/Kel Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta/Advokat;---

5. KADEK VELANTIKA ADI PUTRA,SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat: Br. Dinas Kelodan, Kel/Desa: Suwug, Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan
Swasta/Advokat Magang;-----

6. I GUSTI NGURAH DINAR KARMA RAHAJENG,SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jalan P. Galang Perum Pesona
Graha A, Blok A No. 4 Denpasar, Dusun Margaya, Desa/Kel
Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta/Advokat Magang;-----

7. ADI UDAYAN PRAWIRA BALIONO,SE., SH., Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat: Jalan Diponogoro Gg. Mimbar 44 RT/RW:
011/000,Kel/DesaKampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kota
Singaraja Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta/Advokat Magang;

8. NI PUTU ASTI ARININGSIH, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat: Jalan Gn. Slamet V No. 12 Denpasar Br/Link. Sapta Bumi,
Kel/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta/Advokat Magang;-----

Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN
HUKUM ANTARIKSA** yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No.5
(*simpang dewa rucci*) komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav.12 Kuta
Badung, Bali, Telephone: 0361 753700 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 18 Februari 2019; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

MELAWAN

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 2 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KELIAN BANJAR DINAS KUTARAGA**, berkedudukan di Banjar Dinas Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON I** ;
2. **BENDESA ADAT KUTARAGA**, berkedudukan di Banjar Adat Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON II**;
3. **PERBEKEL BONGKASA**, berkedudukan di Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON III**;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya:-----

1. **I MADE ADHY MUSTIKA, S.H.,M.H.**; -----
2. **NYOMAN PUTRA, S.H.**, -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, berkantor dan beralamat di Jalan Fujiyama III No. 24 Denpasar, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 22 Februari 2019 Nomor : 1/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN.DPS;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/P/FP/PEN-HS/2019/PTUN.DPS tanggal 25 Februari 2019 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/P/FP/PEN-PPJSP/2019/PTUN.DPS tanggal 22 Februari 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 3 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
5. Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2019, dengan register perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut :-----

Adapun Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Objek permohonan dalam Permohonan Tata Usaha Negara aquo adalah:-----

Tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Terhadap permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07 Desember 2018;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Surat Keterangan Kawin pada tanggal 07 Desember 2018 kepada Para Termohon sebagaimana tanda terima surat yang ditandatangani oleh Para Termohon tertanggal 07 Desember 2018;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah yang berbunyi *"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan*

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 4 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari kalender sejak setelah 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan”;-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan “Surat Keterangan Kawin pada tanggal 7 Desember 2018, akan tetapi permohonan aquo yang telah diterima oleh Para Termohon selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Para Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas Permohonan Surat Keterangan Kawin aquo sehingga tenggang waktu pengajuan Permohonan Fiktif Positif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah terpenuhi dan Permohonan aquo dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan aquo diterima secara lengkap;-----

KEWENANGAN PENGADILAN TUN

Bahwa adapun dasar hukum permohonan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah berdasarkan yaitu:-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986;-----
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 5 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;-----

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa Lainnya;-----

Bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Para Termohon adalah merupakan penyelenggara pemerintahan pada ruang lingkup desa, sehingga tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Terhadap Surat Keterangan Kawin yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Desember 2018 secara hukum menjadi

FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memberikan putusan penerimaan permohonan aquo;-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Para Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar karena Pemohon dan Para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----
2. Bahwa Para Termohon merupakan penyelenggara pemerintahan pada ruang lingkup Desa Banjar Adat Kutaraga Desa Adat Kutaraga Des. Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab. Badung yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa Lainnya Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 6 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah, menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, dan menciptakan kepastian hukum;-----

3. Bahwa Pemohon adalah salah satu warga Desa Banjar Adat Kutaraga Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sebagaimana identitas yang dimilikinya yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusti Putu Putrawan dengan NIK: 510303312660160 dan Kartu Keluarga Nomor: 5103033103070331 dengan nama Kepala Keluarga Gusti Putu Putrawan, Alamat: Banjar Kutaraga Bongkasa, Kode Pos: 80532 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 13 Februari 2018;-----
4. Bahwa Pemohon yang sudah melakukan perkawinan dengan istrinya atas nama Ni Wayan Gendri pada tanggal 14 April 1988 secara Agama Hindu dan telah pula mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama yaitu: 1. Gusti Putu Prayadna, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Bongkasa, 14 Maret 1988 dan; 2. Gusti Made Dwi Saputra, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Bongkasa, 13 Februari 1999, hingga saat ini belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Badung, dan untuk itu kemudian pada tanggal 07 Desember 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan Kawin dihadapan Para Termohon dan telah diterima oleh Para Termohon sebagaimana tanda terima surat tertanggal 07 Desember 2018, untuk maksud mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Badung;-----
5. Bahwa syarat-syarat lainnya untuk mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 7 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Badung sudah dilengkapi oleh Pemohon, hanya memerlukan satu surat yang harus ditandatangani oleh Para Termohon yaitu "**surat keterangan kawin**";-----

6. Bahwa Pemohon beberapa kali menindaklanjuti permohonan surat keterangan kawin yang sudah diajukan tersebut kepada Para Termohon agar ditandatangani oleh Para Termohon akan tetapi Para Termohon belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Surat Keterangan Kawin yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
7. Bahwa setelah diadakan penelusuran kenapa Para Termohon belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap "**Surat Keterangan Kawin**" yang diajukan oleh Pemohon tersebut diketahui Para Termohon mendalilkan adanya "Keputusan/PERAREM Banjar Adat Kutaraga No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Keturunan atau Penambahan Nama Lain Pada Gelar Kebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga tertanggal 14 Mei 2006";-----
8. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia suku Bali tidak sedang mempersoalkan tentang gelar kebangsawanan sebagaimana "*Keputusan/PERAREM Banjar Adat Kutaraga No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Keturunan atau Penambahan Nama Lain Pada Gelar Kebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga tertanggal 14 Mei 2006*", akan tetapi Pemohon sedang mengajukan permohonan surat keterangan kawin yang wajib ditandatangani oleh Para Termohon untuk selanjutnya mengajukan permohonan pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Badung;-----
9. Bahwa Pemohon semenjak lahir yang lahir di Banjar Dinas Kutuh, Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar telah diberi nama oleh orang tuanya dengan nama: "**GUSTI PUTU PUTRAWAN**", dan untuk itu

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 8 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya setiap keperluan administrasi apapun yang diajukan oleh Pemohon kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah selalu dengan nama tersebut, seperti berikut ini yaitu:-----

- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 22.01.005.3112968/0158176 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 18 Juni 2004 dengan nama: Gusti Putu Putrawan;-----
- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103033112660160, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juni 2017 dengan nama: Gusti Putu Putrawan;-----
- Kartu Keluarga Nomor: 305/Dskt/I/1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar pada tanggal 13 Januari 1992 dengan nama: Gusti Putu Putrawan;-----
- Kartu Keluarga Nomor: 22.00.01.005.205.07/03723 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 9 Februari 2000 dengan nama: Gusti Putu Putrawan;-----
- Kartu Keluarga Nomor: 5103033103070331 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 3 Juni 2013 dengan nama: Gusti Putu Putrawan;-----
- Kartu Keluarga Nomor: 5103033103070331 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari 2018 dengan nama: Gusti Putu Putrawan;-----
- Izin Tanda Daftar Industri Nomor: 534/56/Disperin, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 1 Agustus 2001 dengan nama: Gusti Putu Putrawan;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 9 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Termohon yang belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap permohonan "Surat Keterangan Kawin" yang permohonannya diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Desember 2018 mengakibatkan kerugian kepada diri Pemohon berupa tidak bisanya Pemohon untuk mencatatkan Akta Perkawinannya pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;-----

11. Bahwa Para Termohon yang belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap permohonan "**Surat Keterangan Kawin**" yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima oleh Para Termohon, maka secara hukum permohonan Pemohon dianggap diterima dan dikabulkan oleh Para Termohon (*vide pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*), oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memperoleh putusan atas permohonan tersebut;-----

Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sbb: -----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 10 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

(3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;-----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan;-----

12. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yang diantaranya meliputi:-----

a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;-----

c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 11 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau mebatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
 - e. Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;-----
 - f. Mendelegasikan dan/atau memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - g. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;-----
 - h. Menerbitkan izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - i. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;-----
 - j. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;-----
 - k. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan dilingkungan atau wilayah kewenangannya;-----
 - l. Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan;-----
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
13. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan menyebutkan: Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, yang diantaranya meliputi:-----
- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangan;

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 12 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- d. Mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan Diskresi;-----
- e. Memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;-----
- f. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- g. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
- h. Menyusus standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;-----
- j. Menerbitkan keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;-----
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan atau Atasan Pejabat; dan;-----
- l. Mematuhi keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 13 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat maka Badan/Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

15. Bahwa Para Termohon dalam Permohonan Fiktif Positif ini telah melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, karena hingga saat ini belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap permohonan "Surat Keterangan Kawin" yang diajukan oleh Pemohon;-----

16. Bahwa untuk itu oleh karenanya mohon agar Para Termohon diperintahkan untuk diwajibkan menerima dan menandatangani Permohonan "Surat Keterangan Kawin" yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Desember 2018 dengan nama "GUSTI PUTU PUTRAWAN", dan permohonan-permohonan administrasi lainnya selanjutnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Fiktif Positif Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Mewajibkan kepada Para Termohon menerima dan menandatangani permohonan "Surat Keterangan Kawin" yang diajukan oleh Pemohon

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 14 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Desember 2018 dengan nama "GUSTI PUTU
PUTRAWAN";-----

3. Menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara a quo secara tanggung renteng;-----

ATAU ;-----

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I
telah memberikan Tanggapannya secara tertulis tanggal 11 Maret 2019,
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon,
kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas;-----
2. Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan berupa
blanko surat pengantar permohonan Surat Keterangan Kawin
tertanggal 07 desember 2018 untuk ditandatangani Termohon I;-----
3. Bahwa Termohon I setelah diminta tandatangan blanko surat
pengantar permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07
Desember 2018, terlebih dahulu Termohon I meneliti permohonan
tersebut dalam permohonan tersebut terdapat perubahan gelar
kebangsawanan dari pemohon, oleh karena persoalan gelar
kebangsawanan Pemohon masih ada persoalan di Banjar Adat
Kutaraga Desa Bongkasa dimana nama orang tua pemohon adalah SI
Ketut Gatri, sedangkan nama pemohon adalah Gusti Putu Putrawan;---
4. Bahwa oleh karena masih ada persoalan nama gelar kebangsawanan
Pemohon di Banjar Adat Kutaraga, Desa Bongkasa berdasarkan ;-----
 - a. Surat kelian adat Kutaraga tanggal 14 Mei 2006 No.01/BA/KU/2006
yang isinya sesuai dengan hasil Keputusan Rapat/Perarem tentang

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 15 dari 51 Halaman



Perubahan Gelar Kebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga Desa Adat Kutaraga, Desa Bongkasa, maka untuk tidak terjadi kesimpangsiuran atau memperjelas status pelayanan seseorang dalam pelaksanaannya, apabila ada permohonan oleh masyarakat/karma Adat Banjar Kutaraga terhadap perubahan gelar kebangsawanan, kami mohon agar tidak diberikan pelayanan, mengingat untuk ajegnya serta kerukunan Krama Banjar Adat Kutaraga;-----

b. Surat sekretaris Daerah Kabupaten Badung tertanggal 30 september 2001 No.470/8097/Sekret perihal Perubahan Gelar di Kabupaten Badung yang isinya sesuai dengan hasil keputusan rapat tentang perubahan gelar kebangsawanan di Kabupaten Badung maka untuk tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya maka apabila ada permohonan oleh masyarakat terhadap perubahan gelar kebangsawanan, maka terlebih dahulu harus ada pengakuan oleh masyarakat didahului dengan musyawarah di Banjar Adat yang bersangkutan, hasil musyawarah dimaksud dibuatkan keterangan oleh Bendesa Adat dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;-----

c. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 2 Juni 1994 No.MPLA/I/234/1994 perihal Marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan dalam angka 4 surat tersebut menjelaskan "Status social kebangsawanan di Bali, mengenai status social ini belum ada suatu hasil penelitian yang dapat dijadikan pegangan, namun berdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutan kebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari nama urutan kelahiran , adapun sebutan-sebutan

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 16 dari 51 Halaman



kebangsawanan itu antara lain : Ida Bagus, Ida Ayu, Ida Dalem, Dewa Agung, Cokorda, Anak Agung, Ida I Dewa, I Dewa, I Gusti Agung, I Gusti Ngurah, I Gusti, Sagung, Salit, Ngakan, Sang, Bagus, Gusti, SI, Gung, selanjutnya angka 6 surat gubernur tersebut menjelaskan “Perubahan sebutan Kebangsawanan merujuk kepada butir 3 dan 4 diatas, bahwa sebutan kebangsawanan itu adalah suatu warisan sejarah yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali pada jaman dahulu Dengan perkataan lain bahwa wewenang memberi sebutan kebangsawanan adalah raja-raja pada jaman dahulu. Dengan terhapusnya Lembaga Kerajaan di Bali tahun 1957, maka sekarang ini tidak ada suatu lembaga yang berwenang memberi sebutan Kebangsawanan baru kepada masyarakat Bali. Adapun sebutan Kebangsawanan leluhurnya yang secara factual merupakan suatu kenyataan sejarah, oleh Karena itu apabila pada saat ini ada suatu permohonan dari seseorang untuk merubah sebutan Kebangsawanannya haruslah terlebih dahulu menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah mengenai sebutan kebangsawanan yang melekat pada nama leluhurnya yaitu kumpinyya (tiga tingkat keatas menurut garis purusa);-----

5. Bahwa oleh karena masih ada persoalan nama gelar kebangsawanan Pemohon di Banjar Adat Kutaraga dan berdasarkan Surat Klian Adat banjar Kutaraga, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas Termohon I belum bisa mendatangi blanko surat pengantar permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 Desember 2018, disamping itu pula Termohon I belum

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 17 dari 51 Halaman



bisa menandatangani blanko surat pengantar permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 Desember 2018 disamping itu berdasarkan pengetahuan Termohon I dan juga atas informasi klian Adat Banjar Kutaraga bahwa Pemohon tidak pernah melakukan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu di wilayah hukum Banjar adat Kutaraga dengan perempuan yang bernama Ni Wayan Gendri, karena sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah sahapa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan” berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Termohon I belum bisa menandatangani blanko permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 Desember 2018 dan atau Termohon I belum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan apapun terhadap permohonan Surat Keterangan Kawin yang permohonannya diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Desember 2018 tidak melanggar dan atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan pemerintah dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);-----

6. Bahwa Termohon I tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07 Desember2018 sangat premature atau belum waktunya diajukan atau disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, oleh karena Termohon I adalah merupakan perangkat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut nama lain “dalam

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 18 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Termohon I sebagai perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa, sehingga dalam hal ini Pemohon belum mengajukan upaya administrative atau keberatan kepada Kepala desa, oleh karena sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.” Bahwa upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administratif Pemerintahan dan Kependudukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan” dalam hal ini Pemohon belum mengajukan upaya administrative kepada Kepala Desa Bongkasa, Kecamatan Abiasemal, Kabupten Badung sebagai atasan Termohon I, atas dasar tersebut permohonan pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Termohon I agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah memberikan Tanggapannya secara tertulis tanggal 11 Maret 2019, sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 19 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon II menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakuiannya secara tegas-tegas;-----
2. Bahwa Termohon II tidak pernah tahu adanya Termohon I tidak menetapkan dan /atau melakukan Keputusan permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07 Desember 2018 yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon I oleh karena Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Termohon II atas Termohon I tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan Permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07 Desember 2018;-----
3. Bahwa seandainya benar Termohon I tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07 Desember oleh karena Termohon I adalah merupakan perangkat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut nama lain “ dalam hal ini Termohon I sebagai perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa, sehingga dalam hal ini Pemohon belum mengajukan upaya administratif atau keberatan kepada Kepala desa, oleh karena sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa , pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.” Bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administratif Pemerintahan dan Kependudukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 “ Warga

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 20 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan “ dalam hal ini Pemohon belum mengajukan upaya administratif kepada Kepala Desa Bongkasa, Kecamatan Abiasemal, Kabuapten Badung sebagai atasan Temohon I, sehingga permohonan Pemohon masih premature atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

4. Bahwa Termohon II baru mengetahui adanya persoalan hukum setelah adanya panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Denpasar, selanjutnya TermohonII berkordinasi denggan Termohon I , dari penjelasan Termohon I benar Pemohon pernah memohon kepada Termohon I untuk minta tanda tangan berupa blanko surat pengantar permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07 Desember 2018, terlebih dahulu Termohon I meneliti permohonan tersebut dalam permohonan tersebut terdapat perubahan gelar kebangsawanan dari pemohon, oleh karena persoalan perubahan gelar kebangsawanan Pemohon masih ada persoalan di Banjar adat Kutaraga dimana nama orang tua pemohon adalah SI Ketut Gatri, sedangkan nama pemohon adalah Gusti Putu Putrawan;-----

5. Bahwa oleh karena masih adanya persoalan nama gelar kebangsawanan atas nama pemohon di Banjar Adat Kutaraga Desa Bongkasa berdasarkan :-----

a. surat kelian adat Kutaraga tanggal 14 Mei 2006 No.01/BA/KU/2006 yang isinya sesuai dengan hasil Keputusan Rapat/Perarem tentang Perubahan Gelar Kebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga Desa Adat Kutaraga, Desa Bongkasa, maka untuk tidak terjadi

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 21 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpangsiuran atau memperjelas status pelayanan seseorang dalam pelaksanaannya, apabila ada permohonan oleh masyarakat/karma Adat Banjar Kutaraga terhadap perubahan gelar kebangsawanan, kami mohon agar tidak diberikan pelayanan, mengingat untuk ajegnya serta kerukunan Krama Banjar Adat Kutaraga;-----

b. Surat sekretaris Daerah Kabupaten Badung tetanggal 30 september 2001 No.470/8097/Sekret perihal Perubahan Gelar di Kabupaten Badung yang isinya sesuai dengan hasil keputusan rapat tentang perubahan gelar kebangsawanan di Kabupaten Badung maka untuk tidak terjadi kesimpang siuran dalam pelaksanaannya maka apabila ada permohonan oleh masyarakat terhadap perubahan gelar kebangsawanan, maka terlebih dahulu harus ada pengakuan oleh masyarakat didahului dengan musyawarah di Banjar Adat yang bersangkutan, hasil musyawarah dimaksud dibuatkan keterangan oleh Bendesa Adat dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;-----

c. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 2 Juni 1994 No.MPLA/I/234/1994 perihal Marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan dalam angka 4 surat tesebut menjelaskan "Status sosial kebangsawanan di Bali, mengenai status sosial ini belum ada suatu hasil penelitian yang dapat dijadikan pegangan, namun berdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutan kebanggsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari nama urutan kelahiran, adapun sebutan-sebutan kebangsawanan itu antara lain : Ida Bagus, Ida Ayu, Ida Dalem, Dewa Agung, Cokorda, Anak Agung, Ida I Dewa, I Dewa, I Gusti

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 22 dari 51 Halaman



Agung, I Gusti Ngurah, I Gusti, Sagung, Salit, Ngakan, Sang, Bagus, Gusti, SI, Gung, selanjutnya angka 6 surat gubernur tersebut menjelaskan “Perubahan sebutan Kebangsawanan merujuk kepada butir 3 dan 4 diatas, bahwa sebutan kebangsawanan itu adalah suatu warisan sejarah yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali pada jaman dahulu Dengan perkataan lain bahwa wewenang memberi sebutan kebangsawanan adalah raja-raja pada jaman dahulu. Dengan terhapusnya Lembaga Kerajaan di Bali tahun 1957, maka sekarang ini tidak ada suatu lembaga yang berwenang memberi sebutan Kebangsawanan baru kepada masyarakat Bali. Adapun sebutan Kebangsawanan leluhurnya yang secara factual merupakan suatu kenyataan sejarah, oleh Karena itu apabila pada saat ini ada suatu permohonan dari seseorang untuk merubah sebutan Kebangsawanannya haruslah terlebih dahulu menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah mengena sebutan kebangsawanan yang melekat pada nama leluhurnya yaitu kumpinya (tiga tingkat ke atas menurut garis purusa);-----

7. Bahwa menurut Termohon I berdasarkan Surat Klian Adat banjar Kutaraga, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas Termohon I belum bisa menandatangani blanko surat pengantar permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 Desember 2018, disamping itu pula penolakan Termohon belum bisa menandatangani blanko surat pengantar permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 desember 2018 didasarkan atas pengetahuan Termohon I dan juga atas infomasi klian Adat Banjar

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 23 dari 51 Halaman



Kutaraga bahwa Pemohon tidak pernah melakukan upacara perkawinan menurut adat dan agama hindu di wilayah hukum Banjar adat Kutaraga dengan perempuan yang bernama Ni Wayan Gendri, karena sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan“;-----

8. Bhawa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Termohon I belum bisa menandatangani blanko permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 Desember 2018 dan atau Termohon I belum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan apapun terhadap permohonan Surat Keterangan Kawin yang permohonannya diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Desember 2018, sehingga atas dasar tersebut Termohon I tidak melanggar dan atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,kebijakan pemerintah dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Termohon II agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon III telah memberikan Tanggapannya secara tertulis tanggal 11 Maret 2019, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon III menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakuiannya secara tegas-tegas;-----
2. Bahwa Termohon III sebagai prajuru Desa Pakraman, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Propinsi Bali No.3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman mempunyai tugas-tugas :-----
 - a. Melaksanakan awig-awig desa pakraman;-----
 - b. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing;-----
 - c. Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;-----
 - d. Mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa;-----
 - e. Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman;-----
 - f. Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman;-----
3. Bahwa benar Pemohon pernah memohon kepada Termohon III untuk minta tanda tangan berupa blanko surat pengantar permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07 Desember 2018, terlebih dahulu Termohon III meneliti permohonan tersebut dalam permohonan tersebut terdapat perubahan gelar kebangsawanan dari pemohon, oleh karena persoalan perubahan gelar kebangsawanan Pemohon masih ada persoalan di Banjar adat Kutaraga dimana nama orang tua pemohon adalah SI Ketut Gatri, sedangkan nama pemohon adalah Gusti Putu Putrawan;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 25 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena masih adanya persoalan nama gelar kebangsawanan atas nama pemohon di Banjar Adat Kutarga Desa Bongkasa berdasarkan :-----

a. surat keliian adat Kutaraga tanggal 14 Mei 2006 No.01/BA/KU/2006 yang isinya sesuai dengan hasil Keputusan Rapat/Perarem tentang Perubahan Gelar Kebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga Desa Adat Kutaraga, Desa Bongkasa, maka untuk tidak terjadi kesimpangsiuran atau memperjelas status pelayanan seseorang dalam pelaksanaannya ,apabila ada permohonan oleh masyarakat/karma Adat Banjar Kutaraga terhadap perubahan gelar kebangsawanan, kami mohon agar tidak diberikan pelayanan, mengingat untuk ajegnya serta kerukunan Krama Banjar Adat Kutaraga;-----

b. Surat sekretaris Daerah Kabupaten Badung tetanggal 30 september 2001 No.470/8097/Sekret perihal Perubahan Gelar di Kabupaten Badung yang isinya sesuai dengan hasil keputusan rapat tentang perubahan gelar kebangsawanan di Kabupaten Badung maka untuk tidak terjadi kesimpang siuran dalam pelaksanaannya maka apabila ada permohonan oleh masyarakat terhadap perubahan gelar kebangsawanan, maka terlebih dahulu harus ada pengakuan oleh masyarakat didahului dengan musyawarah di Banjar Adat yang bersangkutan, hasil musyawarah dimaksud dibuatkan keterangan oleh Bendesa Adat dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;-----

c. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 2 Juni 1994 No.MPLA/I/234/1994 perihal Marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan dalam angka 4 surat tersebut menjelaskan

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 26 dari 51 Halaman



“Status sosial kebangsawanan di Bali, mengenai status sosial ini belum ada suatu hasil penelitian yang dapat dijadikan pegangan, namaun berdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutan kebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari nama urutan kelahiran , adapun sebutan-sebutan kebangsawanan itu antara lain : Ida Bagus, Ida Ayu, Ida Dalem, Dewa Agung, Cokorda, Anak Agung, Ida I Dewa, I Dewa, I Gusti Agung, I Gusti Ngurah, I Gusti, Sagung, Salit, Ngakan, Sang, Bagus, Gusti, SI, Gung, selanjutnya angka 6 surat gubernur tersebut menjelaskan “Perubahan sebutan Kebangsawanan merujuk kepada butir 3 dan 4 diatas, bahwa sebutan kebangsawanan itu adalah suatu warisan sejarah yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali pada jaman dahulu Dengan perkataan lain bahwa wewenang memberi sebutan kebangsawanan adalah raja-raja pada jaman dahulu. Dengan terhapusnya Lembaga Kerajaan di Bali tahun 1957, maka sekarang ini tidak ada suatu lembaga yang berwenang memberi sebutan Kebangsawanan baru kepada masyarakat Bali. Adapun sebutan Kebangsawanan leluhurnya yang secara factual merupakan suatu kenyataan sejarah, oleh Karena itu apabila pada saat ini ada suatu permohonan dari seseorang untuk merubah sebutan Kebangsawanannya haruslah terlebih dahulu menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah mengena sebutan kebangsawanan yang melekat pada nama leluhurnya yaitu kumpinya (tiga tingkat ke atas menurut garis purusa);-----

5. Bahwa oleh karena masih ada persoalan nama gelar kebangsawanan Pemohon di Banjar adat Kutaraga dan atas dasar Surat Klian Adat

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 27 dari 51 Halaman



banjar Kutaraga, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas Termohon III belum bisa menandatangani blanko surat pengantar permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 Desember 2018, disamping itu pula Termohon III belum bisa menandatangani blanko surat pengantar permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 desember 2018 didasarkan atas Termohon I belum menandatangani surat tersebut dan juga atas informasi klian Adat Banjar Kutaraga bahwa Pemohon tidak pernah melakukan upacara perkawinan menurut adat dan agama hindu di wilayah hukum Banjar adat Kutaraga dengan perempuan yang bernama Ni Wayan Gendri, karena sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan ", disamping itu berdasarkan awig-awig Desa Adat Kutaraga Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Pawos 47 ayat (1) mengatur " Pawiwahan inggih punika patemoning purusa pradana malarapan panunggalan kayun suka cita kadulurin pasaksi olih tri upasaksi (skala niskala) minakadi manusia saksi bhuta saksi miwah Dewa saksi " dan ayat (4) mengatur "Pamargin pawiwahan nganutin Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Termohon III belum bisa menandatangani blanko permohonan surat keterangan kawin tertanggal 07 Desember 2018 dan atau Termohon III belum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan apapun terhadap permohonan Surat Keterangan Kawin yang permohonannya diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Desember

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 28 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sehingga atas dasar tersebut Termohon III tidak melanggar peraturan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Kutaraga Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Termohon III agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, dan telah cocok dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : --

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Kawin, Pemerintah Kabupaten Badung Kecamatan Abiansemal Desa Bongkasa, tertanggal 7 Desember (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat Permohonan dari Pemohon atas nama Gusti Putu Putrawan kepada Kelihan Banjar Dinas Kutaraga, Bendesa Adat Kutaraga dan Perbekel Bongkasa (Fotokopi sesuai Asli);-----
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat tertanggal 7 Desember 2018 yang diserahkan oleh Gusti Putu Putrawan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Kelihan Banjar Dinas Kutaraga, Bendesa Adat Kutaraga dan Perbekel Bongkasa (Fotokopi

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 29 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai Asli);-----
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga Nomor: 305/Dskt/I/1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar pada tanggal 13 Januari 1992 dengan nama: Gusti Putu Putrawan (Fotokopi sesuai Asli);-----
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga Nomor: 22.00.01.005.205.07/03723 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 9 Februari 2000 dengan nama : Gusti Putu Putrawan (Fotokopi sesuai Asli);-----
6. Bukti P-6 : Izin Tanda Daftar Industri Nomor: 534/56/Disperin, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 1 Agustus 2001 dengan nama: Gusti Putu Putrawan (Fotokopi sesuai Asli);-----
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 22.01.005.3112968/0158176 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 18 Juni 2004 dengan nama: Gusti Putu Putrawan (Fotokopi sesuai Asli);-----
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga Nomor: 5103033103070331 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 3
Juni 2013 dengan nama Gusti Putu Putrawan
(Fotokopi sesuai Asli); -----

9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk Nomor:
5103033112660160, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 30
Juni 2017 dengan nama Gusti Putu Putrawan
(Fotokopi sesuai Asli);-----

10. Bukti P-10 : Kartu Keluarga Nomor: 5103033103070331
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari
2018 dengan nama: Gusti Putu Putrawan
(Fotokopi sesuai Asli);-----

11. Bukti P-11 : Buku Catatan Piodalan Pura Batur Abiansemal
(Fotokopi sesuai Asli);-----

12. Bukti P-12 : Surat Keterangan tanggal 01 Desember 2018
yang dibuat oleh Jro Mangku Dalem Kawi
(Fotokopi sesuai Asli);-----

13. Bukti P-13 : Kutipan Akte Perkawinan tanggal 19 Pebruari
2018 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota
Denpasar (Fotokopi sesuai Asli);-----

14. Bukti P-14 : Kartu Pemilih Komisi Pemilihan Umum Nomor :
51.03.050.014.000747 atas nama Gusti Putu
Putrawan (Fotokopi sesuai Asli);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Pemohon telah
mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 31 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : I PUTU WINAYA;-----
Tempat/Tgl. Lahir : Gianyar, 22-01-1966;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Banjar Pande, Kel/Desa : Sayan, Kecamatan :
Ubud, Kabupaten Gianyar;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **I PUTU WINAYA** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil;-----
- Bahwa sejak kecil, Pemohon tinggal di Desa Sayan Kutuh;-----
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon di Desa Sayan, Kutuh, Ubud;-----
- Bahwa Saksi memanggil nama Pemohon sebagai Gusti Putu Balik;-----
- Bahwa orangtua Saksi juga tinggal di Banjar Kutuh, Sayan;-----
- Bahwa setelah di Sekolah Dasar, baru Saksi mengetahui nama formal Pemohon dipanggil Gusti Putu Putrawan;-----
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon di bulan April 1988;-----
- Bahwa yang memuput (menikahkan) Pemohon Jro Mangku Dalem Kawi;---
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang berasal dari Bongkasa, namun tidak tahu namanya;-----
- Bahwa pernikahan Saksi belum dicatatkan di Catatan Sipil;-----
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai anak;-----
- Bahwa Pemohon dan keluarganya pindah ke Bongkasa pada tahun 1996 karena lahannya sudah diserahkan ke Hotel Four Season;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Pemohon;-----

Putusan Perkara Nomor : I/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 32 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Si Ketut Gatri dan Jero Yasa;-----

Nama : I GUSTI PUTU BUDIASTRA;-----

Tempat/Tgl. Lahir : Br. Keraman, 15-03-1967;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Br. Keraman, Kel/Desa Abiansemal,
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;--

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **I GUSTI PUTU BUDIASTRA** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

– Bahwa pengempon di Pura Batur sebanyak 120 Kepala Keluarga yang merupakan gabungan dari beberapa daerah;-----

– Bahwa Pemohon adalah salah satu pengempon di Pura Batur dengan nama Gusti Putu Putrawan;-----

– Bahwa anak Pemohon sudah menikah di Kutaraga;-----

– Bahwa Saksi menghadiri pernikahan anaknya sebagai undangan;-----

– Bahwa Saksi tidak tinggal di Kutaraga melainkan di Keraman;-----

– Bahwa Pura Batur berlokasi di Desa Adat Abiansemal, bukan di Kutaraga;--

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya,

Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengajukan bukti-bukti berupa

fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda Bukti

T.I.II.III-1 sampai dengan Bukti T.I.II.III-6b, dan telah cocok dengan

asli/fotokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I.II.III-1 : Awig-awig Desa Adat Kutaraga, Desa Bongkasa,

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 33 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Tahun 2018 (Fotokopi sesuai Asli);-----

2. Bukti T.I.II.III-2 : Surat Kelian Banjar Adat Kutaraga tanggal 14 Mei 2006 No.01/BA/KU/2006, Lampiran : 3 (tiga) lembar, Perihal : Perubahan Gelar Kebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga (Fotokopi sesuai Asli);-----
3. Bukti T.I.II.III-3 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung tanggal 30 September 2001 No. 470/809/Sekret, Perihal : Perubahan Gelar Kebangsawanan di Kabupaten Badung (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
4. Bukti T.I.II.III-4 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 No. MPLA/I/234/1994, Perihal : Marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
5. Bukti T.I.II.III-5 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Perbekel Bongkasa Tahun 2016 (Fotokopi sesuai fotokopi);--
6. Bukti T.I.II.III-6a : Absen Kehadiran Krama Banjar Adat Kutaraga Tengah dalam pemungutan iuran bulanan yang dilakukan setiap enam bulan sekali (Fotokopi sesuai Asli);-----
7. Bukti T.I.II.III-6b : Absen Kehadiran Krama Banjar Adat Kutaraga Tengah dalam pemungutan iuran bulanan yang dilakukan setiap enam bulan sekali (Fotokopi sesuai Asli);-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 34 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Termohon I, II dan III telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta sebagai berikut ;-----

Nama : I KETUT SUKAYANA;-----
Tempat/Tgl. Lahir : Bongkasa, 31-12-1962;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Br. Kutaraga, Kelurahan/Desa : Bongkasa,
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;--
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **I KETUT SUKAYANA** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi merupakan Kelian Adat di Kutaraga sejak tahun 2015;-----
- Bahwa Pemohon merupakan pindahan dari Desa Sayan Kutuh sekitar tahun 1995;-----
- Bahwa ayah Pemohon (Si Ketut Gatri) berasal dari Kutaraga namun sempat pindah ke Desa Sayan Kutuh, lalu kembali lagi ke Kutaraga bersama keluarganya pada tahun 1995;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah di Kutaraga;-----
- Bahwa saat Pemohon kembali ke Kutaraga, beliau sudah menikah;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama ayah Pemohon adalah Si Ketut Gatri;-
- Bahwa Saksi saat pindah ke Kutaraga, Kelian Dinas memberitahukan bahwa ada penduduk pindahan dari Sayan Ubud bernama Si Ketut Gatri;--
- Bahwa sepeninggal Si Ketut Gatri, anaknya yang melanjutkan di Banjar;----
- Bahwa pernah ada masalah gelar kebangsawanan yaitu dari Si minta naik ke Gusti, kemudian Banjar Adat melakukan Rapat, hasil rapat tersebut

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 35 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong Saksi untuk datang ke Kantor Catatan Sipil untuk meminta petunjuk mengenai data keluarga, dan dari Kantor Catatan Sipil tersebut mengatakan bahwa semua tergantung di bawah, jika memang di bahwa oke, maka Catatan Sipil akan tandatangan;-----

- Bahwa akhirnya Banjar Kutaraga menyusun Perarem tahun 2006 yang intinya tidak memperbolehkan mengganti gelar kebangsawanan;-----
- Bahwa Perarem tersebut merupakan hasil rapat Parum;-----

Nama : I KETUT KUTA;-----
Tempat/Tgl. Lahir : Bongkasa, 31-12-1958;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Br. Kutaraga, Kelurahan/Desa : Bongkasa,
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;--
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi I **KETUT KUTA** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kelian Banjar pada tahun 2005-2015;-----
- Bahwa Si Ketut Gatri pindah ke Kutaraga bersama keluarga;-----
- Bahwa sepegetahuan Saksi, yang tercatat di ayahan karangan desa adalah Si Putu Pertama;-----
- Bahwa Si Putu Pertama adalah keponakan dari Si Ketut Gatri;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah pada saat pindah ke Kutaraga, Si Ketut Gatri membawa KTP atau KK;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah di Kutaraga;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 36 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Kawin tersebut tidak dapat dikabulkan karena ada 2 (dua) permasalahan, yaitu mengenai gelar kebangsawanan Pemohon dan Pemohon tidak menikah di Banjar Kutaraga;-----
- Bahwa di Banjar Kutaraga, ada Perarem yang tidak memperbolehkan Si untuk menjadi Gusti, karena pernah ada warga yang ingin mengganti gelar kebangsawanannya;-----
- Bahwa warga yang ingin mengganti gelar kebangsawanannya tersebut, bukanlah Pemohon melainkan orang lain;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduknya permohonan;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek permohonan dalam permohonan Pemohon kepada Pengadilan adalah sikap diam Para Termohon yang tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan Surat Keterangan Kawin tertanggal 07 Desember 2018 yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Para Termohon (vide bukti P.2 dan vide bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 mendalilkan pada pokoknya tindakan Para Termohon yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Kawin yang telah diajukan oleh Pemohon pada tanggal 7 Desember 2018 telah mengakibatkan kerugian

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 37 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri Pemohon yaitu tidak bisanya Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, selanjutnya Para Termohon menanggapinya sebagaimana dalil-dalil bantahannya masing-masing tertanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Para Termohon belum bisa menandatangani blanko surat keterangan kawin yang dimohonkan Pemohon tertanggal 7 Desember 2018 karena masih ada persoalan nama gelar kebangsawanan Pemohon di Banjar Adat Kutaraga dan Pemohon tidak pernah melakukan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu di wilayah hukum Banjar Adat Kutaraga dengan perempuan yang bernama Ni Wayan Gendri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon belum juga menerbitkan Surat Keterangan Kawin atas nama Pemohon sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap permohonan Surat Keterangan Kawin yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima oleh Para Termohon, maka secara hukum permohonan Pemohon dianggap diterima dan dikabulkan oleh Para Termohon, karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan atas permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 : a.

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 38 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dalam ruang lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintah, b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. c. dst..... d. permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 serta berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para pihak di persidangan Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang memeriksa mengadili dan memberikan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon majelis hakim berpandangan bahwa Pemohon adalah memiliki kepentingan secara langsung terhadap permohonan tersebut sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan subjek Termohon II yaitu Bendesa Adat Kutaraga, berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017, Bendesa Adat Kutaraga tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Kawin karena bukan termasuk dalam lingkup kewenangannya untuk menyelenggarakan fungsi Pemerintahan seperti halnya kedudukan Kelian Banjar Dinas Kutaraga dan Perbekel/Kepala Desa Bongkasa yang notabene adalah Badan/Pejabat Pemerintah/Pejabat Tata

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 39 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Sehingga dengan demikian Bendesa Adat Kutaraga *in casu* Termohon II haruslah dikeluarkan sebagai subjek Termohon II dari sengketa *a quo* karena Bendesa adat Kutaraga bukan berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, sedangkan Para Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III 6.b oleh Pengadilan telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau fotokopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya permohonan; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan serta setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah Pengadilan layak untuk mengabulkan permohonan tersebut atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil bantahan dari Para Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu warga Banjar Adat Kutaraga Desa Adat Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagaimana identitas yang dimilikinya yaitu KTP atas nama Gusti Putu Putrawan, NIK : 510303312660160 dan Kartu Keluarga No : 510333103070331 dengan nama Kepala Keluarga Gusti Putu Putrawan, alamat : Banjar Kutaraga Bongkasa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 13 Februari 2018 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 40 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Gendri pada tanggal 14 April 1988 secara agama Hindu dan telah memiliki 2 orang anak masing-masing atas nama 1. I Gusti Putu Prayadna, laki-laki, tanggal lahir 14 Maret 1988 dan 2. Gusti Made Dwi Saputra, laki-laki, tanggal lahir Bongkasa 13 Februari 1999 dan hingga saat ini belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (vide bukti P-8) ;-----
3. Bahwa Pemohon Pada tanggal 7 Desember 2018 mengajukan permohonan Surat Keterangan Kawin kepada Para Termohon dan telah diterima oleh Para Termohon sebagaimana tanda terima surat tertanggal 7 Desember 2018 untuk melengkapi persyaratan dalam pengurusan akta perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;-----
4. Bahwa Pemohon telah beberapa kali menanyakan kepada Para Termohon atas permohonan surat keterangan kawin tersebut agar ditandatangani atau diterbitkan akan tetapi Para Termohon belum menerbitkannya dengan alasan bahwa masih ada persoalan tentang nama gelar kebangsawanan Pemohon di Banjar Adat Kutaraga dan Pemohon tidak pernah melakukan upacara perkawinan menurut adat dan agama hindu di wilayah hukum Banjar Adat Kutaraga dengan perempuan yang bernama Ni Wayan Genderi (vide keterangan saksi yang bernama I Ketut Kuta dan I Ketut Sukayana);-----
5. Bahwa Pemohon masa kecilnya tinggal di Banjar Dinas Kutuh Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan panggilan sehari harinya saat itu Gusti Putu Balik (keterangan saksi yang bernama I Putu Winaya);-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 41 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orangtua Pemohon bernama SI Tut Gatri (Bapak Pemohon) adalah berasal dari Banjar Kutaraga Bongkasa Kabupaten Badung dan mempunyai tempat tinggal di Banjar Kutuh Desa Sayan Ubud Gianyar dan Pemohon sejak kecil tinggal bersama dengan kedua orangtuanya di Desa Kutuh Desa Sayan Ubud Kabupaten Gianyar (keterangan saksi I Putu Winaya);-----
7. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di di Banjar Kutuh, Desa Sayan Ubud, Gianyar pada tahun 1988 dipuput oleh Mangku Dalem Kutuh dengan dihadiri oleh sejumlah keluarga dari Pemohon dan juga turut hadir pada waktu itu Jro Bendesa (vide Bukti P.12 dan Keterangan Saksi bernama I Putu Winaya);-----
8. Bahwa Pemohon dan keluarganya kembali pulang ke Banjar Kutaraga Bongkasa, Kabupaten Badung pada tahun 1995 dan menetap di Banjar Kutaraga (keterangan Saksi I Ketut Sukayana dan saksi I Putu Winaya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap Permohonan Pemohon untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dari Pejabat pemerintahan dalam hal ini Para Termohon dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya mengenai permohonan surat keterangan kawin dengan melakukan pengujian yaitu dari segi/aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek permohonan terbatas hanya pada aspek

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 42 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtmatigheid saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek permohonan hanya terbatas dari aspek yuridis saja yaitu khususnya dari aspek hukum administrasi negara/hukum administrasi pemerintahan sedangkan pengujian yang terkait dengan aspek hukum adat bukan menjadi domain hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian *ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat dan sampai pada objek permohonan itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek permohonan dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jjs Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 43 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan objek sengketa, keterangan berupa pendapat/penilaian dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya objek permohonan Majelis Hakim akan mengesampingkannya ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap objek permohonan yang keberadaannya pada saat atau sebelum objek permohonan dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek *rechtmatigheid* (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah para Termohon berwenang (*bevoegdheid*) untuk mengeluarkan objek permohonan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (*Rechthandelingen*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata)

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 44 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum) ; -----

Menimbang, bahwa secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa/Perbekel yaitu salah satunya adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa hal ini bermakna bahwa tugas kepala desa/ perbekel adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sehingga penyelenggraan administrasi pemerintahan desa terselenggara dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Perbekel/Lurah kemudian kepada Camat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa persyaratan untuk pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung yang bisa diakses di website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung mensyaratkan adalah:-----

1. Surat keterangan pernikahan dari pemuka agama;-----
2. Dst....;-----
3. Surat keterangan dari desa;-----
4. Dst....;-----
14. Dst....;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 45 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon III dalam hal ini Perbekel Bongkase mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan kawin sebagai persyaratan yang harus dilampirkan setelah mendapat rekomendasi atau surat pengantar dari Kelian Banjar Dinas *in casu* Termohon I, sebagai salah satu persyaratan dalam pembuatan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek formal prosedural apakah permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sehingga secara hukum permohonan Pemohon tersebut dianggap telah dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan batas waktu kapan Para Termohon harus menerbitkan permohonan pemohon yaitu surat keterangan kawin tidak ada aturan dasarnya berapa lama waktu Para Termohon untuk menerbitkannya maka mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Termohon I dan III wajib menetapkan atau menerbitkan surat keterangan kawin dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon I dan Termohon III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Desember 2018 dengan bukti bahwa Pemohon telah melaksanakan upacara perkawinan secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Banjar Kutuh Desa Sayan Ubud Kabupaten Gianyar yang dipuput

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 46 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mangku Dalem Kawi Banjar Kutuh Sayan Ubud Kabupaten Gianyar (Vide bukti P.12) sebagaimana keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama I Putu Winaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon atas kelengkapan administrasi kependudukan yang dimiliki, bahwa Pemohon adalah tercatat sebagai warga Banjar Kutaraga desa Bongkasa kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sebagaimana bukti P.9 dan bukti P.10 sehingga berdasarkan asas domisili maka pencatatan perkawinan pemohon dilakukan di wilayah hukum kantor catatan sipil tempat domisili atau tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung walaupun pernikahan atau perkawinan Pemohon dilaksanakan di Desa Sayan Ubud Kabupaten Gianyar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon untuk mendapatkan surat keterangan kawin menurut Majelis Hakim telah cukup sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tenggang waktu para Termohon telah melebihi dari 10 (sepuluh) hari ternyata permohonan tersebut belum juga diterbitkan serta pengajuan permohonan ke pengadilan oleh Pemohon juga masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam Pasal 6 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 maka menurut Majelis Hakim secara hukum Termohon I dan III telah dianggap mengabulkan permohonan pemohon dimaksud; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi materiil Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan tidak dicatatkan sebenarnya tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah karena pencatatan tersebut

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 47 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya administrasi. Dalam konteks agama/adat perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah namun dalam hukum nasional proses pencatatan ini sudah menjadi bagian dari hukum positif karena dengan proses ini masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum dan pencatatan perkawinan akan membawa akibat terhadap anak-anak yang akan dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dari hasil perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang tentunya pencatatan perkawinan yang dimohonkan adalah sebagai bukti otentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan, apabila ternyata Pemohon tidak bisa mencatatkan perkawinannya karena Termohon tidak mau menandatangani atau menerbitkan Surat Keterangan Kawin yang merupakan salah satu dari persyaratan untuk melakukan pencatatan perkawinannya hal tersebut akan berakibat pada tidak adanya kepastian hukum terhadap pencatatan peristiwa kependudukan yang dialami oleh keturunan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terkait permasalahan gelar kebangsawanan yang dipermasalahkan oleh Para Termohon baik didalam dalil tanggapan maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait persoalan adat dan gelar kebangsawanan Pemohon yang menurut Para Termohon masih terjadi permasalahan di Banjar Adat Kutaraga menurut pendapat Majelis Hakim bukan merupakan domain/ kewenangan dari hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya sehingga terhadap dalil dan fakta hukum tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menarik **Kesimpulan** bahwa :-----

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 48 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
2. Pemohon memiliki kepentingan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo*;-----
3. Termohon II *in casu* Bendesa Adat Kutaraga dikesampingkan dalam pertimbangan hukum ini karena tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Kawin karena bukan termasuk dalam lingkup kewenangannya untuk menyelenggarakan fungsi Pemerintahan seperti halnya kedudukan Termohon I dan Termohon III yang nota bene adalah Badan/Pejabat Pemerintah/ Pejabat Tata Usaha Negara;-----
4. Tindakan Termohon I dan Termohon III yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan apapun terhadap permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon I dan III harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 49 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, serta pada Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Jis.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Mewajibkan kepada Termohon I dan Termohon III untuk mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sesuai permohonan Pemohon yaitu untuk menerbitkan Surat Keterangan Kawin sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;-----
3. Menghukum Termohon I dan Termohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.906.000,- (Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, SH., MH.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas didampingi

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.
Halaman 50 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

KATHERINA YUNITA P, SH., MH.

DIANA YUSTIKASARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS

1. Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	642.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Meterai	Rp.	<u>6.000,- +</u>

Jumlah Rp. 906.000,-

(Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.

Halaman 51 dari 51 Halaman